



**P U T U S A N**

Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**#Pemohon**, umur 57 tahun (lahir di Sungguminasa, 16-08-1963), Agama Islam, Alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini dengan ini memberi kuasa khusus kepada Ruslan, S.H, M.Si dan Partner Advokat/ Pengacara berkantor di BTN Indira Residence Blok C.16 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 187/SK/IX/2020/PA Sgm tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa **Pemohon**;

melawan

**#Termohon**, Umur 51 tahun (lahir di Gowa, 28 Desember 1968), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini dengan ini memberi kuasa khusus kepada Arryawansyah, S.H, dan Ahmad Ilham, S.H, Cpl Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Poros Barombong, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong No 45, Kabupaten Gowa, berdasarkan kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 238/SK/XI/2020/PA Sgm tanggal 23 Nopember 2020, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 20 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.934/Pdt.G/2020/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 1987, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumpa, No. 69/VI/1987, Tanggal 26 Juni 1987.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di BTN Bumi Batara Gowa Blok E 22/11, RT.002, RW.005, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. selama kurang lebih 30 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. #Nama anak, Perempuan, Umur 32 Tahun, Status Kawin.
  - b. #Nama anak, Laki-laki, Umur 29 Tahun. Status Kawin.
  - c. #Nama anak, S, Laki-laki, Umur 23 Tahun, Status Kawin.
  - d. #Nama anak, Laki-laki, Umur 14 Tahun, Status Belum Kawindan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu, sering marah-marah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama 5 tahun;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon,

Hal. 2 dari 5 hal Put. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**#Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**#Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator non hakim yang bernama : **Samsul Bahri, SST, C. ME** dan atas laporan mediator tertanggal 30 Nopember 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perceraianannya;

Bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan menerangkan kalau Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga majelis memerintahkan agar mengajukan izin atasan terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan.

Bahwa kuasa Pemohon menerangkan belum sempat membawa surat izin atasannya mohon diberi pada sidang berikutnya;

Bahwa setelah sidang tanggal 30 Nopember 2020 dan tanggal 7 Desember 2020 serta tanggal 21 Desember 2020 kuasa pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, padahal telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa melalui surat elektronik (e-litigasi) namun relaas yang dibacakan dipersidangan kuasa Pemohon tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Hal. 3 dari 5 hal Put. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register:187/SK/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Ruslan S.H dan Parner** pekerjaan Advokat/ konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register:238/SK/XI/2020 tertanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Termohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Arryawansyah dan Achmad Ilham, S.H** pekerjaan Advokat/ konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dimana Pemohon sebelum mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama pemohon harus terlebih dahulu memperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwenang atau atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan izin atasan namun Pemohon dan kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan yang telah di tetapkan masing-masing tanggal 30 Nopember 2020, tanggal 7 Desember 2020 serta tanggal 21 Desember 2020 padahal kepadanya telah telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti melalui panggilan elektronik, dan ternyata ketidakhadiranya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 5 hal Put. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I.,M.H.**, masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Salmiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Salmah ZR**

**Drs.H.Muhtar, M.H**

**Mawir, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Salmiah, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. PNBK Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 5 dari 5 hal Put. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp    376.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 5 hal Put. Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Sgm